



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tegal, 23 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT dan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus selaku wali/Pengampu dari anak kandung yang masih dibawah umur, bernama: zhafira Fahrur Nissa lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan Faeyza Danish Arya Satya lahir Depok 08 maret 2013 sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 5 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 15 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Panjang, RT.03, RW.005, Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada feri fauzan azima, S.Sy, Subur Saputra, S.Sy. Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Feri – Saputra & Partners yang beralamat di : Jl. Pertamina No 34 A, Rt. 001/01 Kedung Pengawas. Babelan Bekasi. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 juni 2018

Hal. 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Hukum. Untuk selanjutnya di sebut sebagai
Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Juni 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Ckr., tanggal 29 Juni 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (almarhum) adalah pasangan sah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 12 november 2010 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah dengan kutipan akta nikah nomor 1010/18/XI/2010 tertanggal 12 november 2010;
2. Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari almarhum SUTRISNO;
3. Bahwa Pemohon III adalah ibu kandung dari almarhum Sutrisno;
4. Bahwa hasil pernikahan dari alarhum dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih di bawah umur bernama ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan Faeyza Danish Arya Satya lahir Depok 08 maret 2013.
5. Bahwa semasa hidupnya NAMA (almarhum) hanya menikah satu kali, yaitu hanya dengan Pemohon I , dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa NAMA (almarhum) telah meninggal karena sakit pada hari Minggu 03 Juni 2018ri 2018, sesuai dengan Surat Kematian NOMOR: 474.3/kesra/2018, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan surat

Hal. 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dari rumah sakit mitra keluarga dinas kesehatan kab. Bekasi no 01227/RSMKC/06/2018;

7. Bahwa pada saat meninggal, almarhum NAMA meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang isteri, 2 (dua) orang anak, 2 (dua) orang tua kandung yang masing-masing bernama:
 - 1) NAMA sebagai isteri;
 - 2) NAMA (perempuan) sebagai anak kandung pertama;
 - 3) NAMA (laki-laki) sebagai anak kandung kedua;
 - 4) NAMA sebagai ayah kandung;
 - 5) NAMA sebagai Ibu kandung
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum NAMA tidak ada orang yang datang mengaku sebagai ahli warisnya selain para pemohon;
9. Bahwa almarhum almarhum NAMA semasa hidupnya hingga meninggal dunia beragama islam, begitupun dengan para ahli waris, hingga saat ini semuanya beragama islam, dan tidak ada halangan lainnya untuk menjadi ahli waris dari almarhum ;
10. Bahwa selain meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum almarhum NAMA , Pemohon I juga memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon I ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu ANAK I a lahir Jakarta 22 Oktober 2011 dan Faeyza Danish Arya Satya lahir Depok 08 maret 2013;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk proses pencairan, pemindahan saldo rekening tabungan baersama almarhum di Bank MANDIRI SYARIAH atas nama Etika Sukses Abadi dengan no Rekening 7068328149 KCP Depok Kelapa Dua dan pengurusan administrasi lainnya yang di tinggalkan semasa hidupnya oleh almarhum NAMA ;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum NAMA adalah sebagai berikut:
 - 1) NAMA sebagai isteri;
 - 2) NAMA (perempuan) sebagai anak kandung pertama;
 - 3) NAMA (laki-laki) sebagai anak kandung kedua;
 - 4) NAMA sebagai ayah kandung;
 - 5) NAMA sebagai Ibu kandung
3. Menetapkan anak yang saat ini masih dibawah umur bernama ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan NAMA lahir Depok 08 maret 2013, dibawah Pengampuan/Perwalian PEMOHON I sampai anak tersebut dewasa (Berusia 21 tahun);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap, kemudian Pemohon dan kuasanya menerangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian dalam perkara ini dan mohon agar kiranya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk el atas nama Pemohon I Nomor 3276026310800021 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3313060503540001 tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3313065506560001 tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1010/18/XI/2010 tertanggal 12 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Sutrisno Nomor 3216200510170012 tertanggal 6 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 46926/KLU/JP/2011 tanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 6687/U/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sutrisno Nomor 474.3//Kesra tertanggal 7 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hegarmukti Kecamatan

Hal. 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama NAMA Nomor 01227/RSMKC/06/2018 tertanggal 3 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum Sutrisno tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 7 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama NAMA, PT. Nomor AA07337230 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Depok Kelapa Dua, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi di persidangan setelah mengangkat sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I menikah dengan Sutrisno pada tanggal 12 November 2010;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon I dengan Sutrisno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan 2. ANAK II lahir Depok 08 maret 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi NAMA SAKSI I meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018 di ALAMAT ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum NAMA masih hidup ketika meninggal dunia kedua orang tua kandungnya masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum NAMA meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama (pemohon I), bapak kandung bernama (Pemohon II), ibu kandung bernama (Pemohon III), dan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama: 1. ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan 2. ANAK II lahir Depok 08 maret 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dengan almarhum NAMA yang bernama: 1 ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan 2. ANAK II lahir Depok 08 maret 2013 masih dibawah umur, oleh karenanya Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dua orang anak tersebut berada pada Pemohon I, anak tersebut terawat dengan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon membuat penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pencairan, pemindahan saldo rekening tabungan atas nama Etika Sukses abadi di Bank Mandiri KCP Depok Kelapa Dua dan pengurusan administrasi lainnya;
2. NAMA SAKSI II , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi di persidangan setelah mengangkat sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I menikah dengan Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono pada tanggal 12 November 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon I dengan NAMA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan 2. ANAK II lahir Depok 08 maret 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi NAMA meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018 di ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono masih hidup ketika meninggal dunia kedua orang tua kandungnya masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum NAMA meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama (pemohon I), bapak kandung bernama (Pemohon II), ibu kandung bernama (Pemohon III), dan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama: 1 ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan 2. ANAK II lahir Depok 08 maret 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dengan almarhum Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono yang bernama: 1. ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan 2. ANAK II lahir Depok 08 maret 2013 masih dibawah umur, oleh karenanya Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dua orang anak tersebut berada pada Pemohon I, anak tersebut terawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon membuat penetapan ahli waris dan perwalian ini bertujuan untuk mengurus pencairan, pemindahan saldo rekening tabungan atas nama Etika Sukses abadi di

Hal. 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri KCP Depok Kelapa Dua dan pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulkannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala hal- ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari almarhum Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono dan wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon I dengan almarhum Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi serta beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Agama Cikarang secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan ini;

Hal. 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua almarhum NAMA alias (Pemohon II/bapak) dan (Pemohon III/ibu) saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Kabupaten Karang Anyar, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia tanggal 3 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan almarhum NAMA satu keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan almarhum NAMA telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan 2. ANAK II lahir Depok 08 maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P9, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia tanggal 3 Juni 2018 di Cikarang Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum NAMA meninggalkan satu orang isteri dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum NAMA anak dari pernikahan Pemohon II dengan Pemohon III (Tukinah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa adanya buku tabungan atas nama Etika Sukses Abadi PT.;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah merupakan fotokopi dari akta-akta autentik (surat-surat resmi yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pejabat yang berwenang untuk itu),

Hal. 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu alat bukti P1 sampai dengan P12, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah menyampaikan keterangan secara terpisah di depan persidangan setelah mengucapkan sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena kesaksian tersebut atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri dan satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*mutual conformity*), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170 dan Pasal 171 HIR. kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono pada tanggal 12 November 2010 di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal;
2. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Sutrisno Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan 2. ANAK II lahir Depok 08 maret 2013;
- Bahwa NAMA meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018 di Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa almarhum NAMA ketika meninggal dunia kedua orang tua kandungnya masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum NAMA meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama NAMA (Pemohon I), bapak kandung bernama Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono (Pemohon II), ibu kandung bernama (Pemohon III), dan 2 (dua) orang anak kandung masing-

Hal. 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama: 1. ANAK I Jakarta 22 oktober 2011 dan 2. ANAK II 08 maret 2013;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon membuat penetapan ahli waris dan perwalian ini bertujuan untuk mengurus pencairan, pemindahan saldo rekening tabungan atas nama Etika Sukses abadi di Bank Mandiri KCP Depok Kelapa Dua dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pencairan tabungan di Bank peninggalan almarhum Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono, maka sebelumnya akan ditetapkan ahli waris terlebih dahulu dari almarhum Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono, sesuai dengan fakta di atas almarhum Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri dan 2 (dua) anak kandung (laki-laki dan perempuan) dan bapak dan ibu kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon poin 3 (tiga), yang memohon agar Pengadilan memberi perwalian terhadap kedua anak Pemohon I dengan NAMA kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon I bermaksud mengajukan perwalian kepada anak yang bernama 1. ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan 2. ANAK II lahir Depok 08 maret 2013 untuk mengurus pencairan tabungan di Bank peninggalan almarhum NAMA ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon I untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan pengadilan bahwa Pemohon I adalah wali dari kedua anak tersebut di atas dan Pemohon I mohon putusan;

Hal. 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. NAMA SAKSI I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan ANAK II lahir Depok 08 maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo. Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia. Dengan demikian permohonan Pemohon I dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon I adalah wali dari anak yang bernama: 1. ANAK I lahir Jakarta 22 oktober 2011 dan ANAK II lahir Depok 08 maret 2013;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon I untuk mewakili pengurusan pencairan tabungan di Bank peninggalan almarhum Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan NAMA meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018;

Hal. 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sutrisno bin Citro Wiyono alias Paiman Tamto Wiyono adalah:
 - 3.1. NAMA sebagai isteri;
 - 3.2. NAMA (perempuan) sebagai anak kandung pertama;
 - 3.3. NAMA (laki-laki) sebagai anak kandung kedua;
 - 3.4. NAMA sebagai ayah kandung;
 - 3.5. NAMA sebagai Ibu kandung
4. Menetapkan anak bernama:
 - 4.1. ANAK I , lahir Jakarta 22 oktober 2011
 - 4.2. ANAK II , lahir Depok 08 maret 2013;

Berada di bawah perwalian Pemohon I
5. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Arif, S.Ag., M.Sl.**, serta **Drs. H. Sayuti**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya proses	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp100,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. Biaya meterai	<u>Rp 6,000.00</u>

J u m l a h Rp191,000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor123/Pdt.P/2018/PA.Ckr.